

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 9 APRIL 2012
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TENTANG : **KERJA SAMA DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2012

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG :

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Gubernur, Walikota/Bupati, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

8. Pihak.....

8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau pemerintah daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk badan-badannya, dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TTKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama

Pasal 2

KSD dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Subjek Kerja Sama

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam KSD meliputi :

- a. Kepala Daerah;
- b. Gubernur/Walikota/Bupati;
- c. Pihak Ketiga; dan
- d. Pihak Luar Negeri.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Objek KSD adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Ruang Lingkup KSD meliputi :

- a. kerja sama antara Kepala Daerah dengan Gubernur/Walikota/Bupati;
- b. kerja sama Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga; atau
- c. kerja sama Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pasal 6

(1) Bentuk KSD meliputi :

- a. Kerja sama Kepala Daerah dengan Gubernur/Walikota/Bupati atau Pihak Ketiga berbentuk Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, antara lain:
 1. pinjam pakai;
 2. pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur;
 3. perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan replikasi dari program yang telah dan akan ditetapkan; dan/atau
 4. kota kembar.

b. kerja sama.....

- b. kerja sama Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang berbentuk Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, antara lain :
1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan;
 2. Kontrak Kelola (*Management Contract*);
 3. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract*);
 4. Kontrak Pelayanan (*Service Contract*);
 5. Kontrak Sewa (*Lease Contract*);
 6. Kontrak Konsesi (*Concession Contract*);
 7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi :
 - a) Kontrak Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*);
 - b) Kontrak Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*);
 - c) Kontrak Bangun Guna Milik (*Build Operate Owned/BOO*);
 - d) Kontrak Bangun Sewa Serah (*Build Lease Transfer/BLT*);
 - e) Kontrak Rehabilitasi Milik Guna (*Rehabilitation Own Operate/ROO*);
 - f) Kontrak Rehabilitasi Guna Serah (*Rehabilitation Operate Transfer/ROT*);
 - g) Kontrak Bangun Kembang Guna Serah (*Develop Operate Transfer/DOT*);
 - h) Kontrak Bangun Tambah Guna Serah (*Add Operate Transfer/AOT*).
- c. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, dapat berbentuk :
1. bantuan teknis (*technical assistance*) termasuk bantuan kemanusiaan;
 2. pendirian badan promosi di luar negeri;
 3. kota kembar;
 4. kerja sama penyertaan modal;
 5. kerja sama promosi pariwisata;
 6. kerja sama sumber daya manusia.

- (2) Selain bentuk KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan bentuk KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) KSD dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) sebelum menuangkan KSD dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Kepala Daerah dapat mendelegasikan atau menguasakan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala organisasi perangkat Daerah.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Tata cara KSD dilakukan dengan :

- a. Kepala Daerah atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;

b. Apabila.....

- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan organisasi perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, organisasi perangkat daerah Provinsi, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait;
- d. ketentuan lebih lanjut tata cara KSD sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah membentuk TKKSD untuk menyiapkan KSD.
- (2) Kepala Daerah melalui TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Daerah memberitahukan hasil inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan uraian tugas TKKSD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 10

- (1) Rencana KSD yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) KSD dalam hal penggunaan dan/atau pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mengakibatkan berkurangnya aset Daerah.

Pasal 11

KSD yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 12

Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap KSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian KSD kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:

a. tujuan

- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Pasal 13

- (1) Rancangan perjanjian KSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai rancangan perjanjian KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan perjanjian KSD sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian KSD dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.

BAB.....

BAB VI

HASIL KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Hasil KSD dapat berupa uang, surat berharga dan Aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada ketua DPRD disertai penjelasan mengenai :

- a. keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi;
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya KSD.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila KSD antara Kepala Daerah dengan Walikota/Bupati dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan.....

- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

- (1) Apabila KSD antara Kepala Daerah dengan Gubernur atau dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 18

- (1) Apabila KSD antara Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau Pihak Luar Negeri terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN KSD

Pasal 19

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan KSD.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan KSD diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan.....

- (3) Perubahan ketentuan KSD dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan KSD induknya.
- (4) Apabila materi perubahan perjanjian KSD menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB IX

BERAKHIRNYA KSD

Pasal 20

KSD berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 21

- (1) KSD dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lainnya;
 - b. Pihak.....

- b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 22

KSD tidak berakhir karena pergantian Kepala Daerah, Gubernur, Walikota/Bupati, atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Kepala Daerah.

Pasal 23

Para Pihak KSD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian KSD berakhir, melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama.

Pasal 24

Para pihak yang melakukan KSD bertanggung jawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli KSD; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan KSD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah melalui TKKSD melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas KSD.
- (2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BADAN KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka membantu Kepala Daerah melakukan kerja sama dengan Gubernur/Walikota/Bupati yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Kepala Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama antar Kepala Daerah dengan Gubernur/Walikota/Bupati.

Pasal 28

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan.....

- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah dan Gubernur/Walikota/Bupati masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dan Gubernur/Walikota/Bupati yang melakukan kerja sama.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah dan Gubernur/Walikota/Bupati yang melakukan kerja sama.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerja sama yang masih berjalan diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal.....

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 April 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR


Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama yang ada. Kerja sama Daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di wilayah Kota Sukabumi dapat tercapai.

Bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka kerja sama tersebut perlu diatur agar dalam pelaksanaannya mempunyai pedoman yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah:

a. Efisiensi

Dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

b. Efektivitas.....

- b. Efektivitas
Dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Sinergi
Dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- d. Saling Menguntungkan
Dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi Para Pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- e. Kesepakatan Bersama
Dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan Para Pihak untuk melakukan kerja sama.
- f. Itikad Baik
Dalam melaksanakan kerja sama, Para Pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
- g. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam melaksanakan kerja sama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Persamaan Kedudukan
Dalam melaksanakan kerja sama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.
- i. Transparansi
Dalam melaksanakan kerja sama, Para Pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama.

Untuk.....

Untuk dapat mengembangkan kerja sama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan:

1. Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerja sama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik.
 2. Kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama. Kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerja sama.
- j. Keadilan
Dalam melaksanakan kerja sama, Para Pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama daerah.
- k. Kepastian Hukum
Dalam melaksanakan kerja sama, Para Pihak harus mempunyai pemahaman bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang/jasa/infrastruktur seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a angka 1

Cukup Jelas

huruf.....

huruf a angka 2

Yang dimaksud kerja sama Pembangunan dan atau Pengelolaan infrastruktur, antara lain adalah:

- 1) Kerja sama terkait perbatasan wilayah terutama dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah perbatasan. Aglomerasi kekuatan untuk meningkatkan daya saing daerah dan efektivitas pelayanan publik.
- 2) Kerja sama untuk mencapai sinergitas dalam kebijakan dan pembangunan Daerah.

huruf a angka 3

Cukup Jelas

Huruf a angka 4

Cukup Jelas

huruf b

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, antara lain:

1. Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan
Kontrak Pengelolaan Pinjaman/Permodalan adalah kerja sama di mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pinjaman/permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya yang pengelolaannya dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Lembaga Keuangan.
2. Kontrak Kelola (*Management Contract/MC*)
Kontrak Kelola adalah kerja sama di mana Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan atas aset yang dimilikinya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu kepada mitra kerja sama. Dalam kerja sama ini mitra kerja sama bertanggung jawab menyediakan modal kerja, keahlian dan teknologi tertentu, melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, menjual produk atau jasa pelayanan serta memenuhi kewajiban memberi kompensasi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk imbal jasa yang diperoleh dari kegiatan yang dikerjasamakan.

3. Kontrak.....

3. Kontrak Patungan (*Joint Venture Contract/JVC*)
Kontrak Patungan adalah kerja sama Pemerintah Daerah bersama-sama mitra kerja sama membentuk suatu badan usaha patungan dalam bentuk perseroan. Perusahaan patungan ini diberi tanggung jawab atas pembangunan atau pengelolaan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Pembagian resiko dan keuntungan sebagai hasil dari usaha patungan diperhitungkan berdasarkan proporsi besarnya nilai penyertaan aset dan modal dari masing-masing pihak, setelah dikurangi dengan penyusutan, biaya modal kerja, biaya operasi dan pemeliharaan, pembayaran hutang, dan lain-lain. Setelah masa berakhirnya kontrak, aset atau modal yang dikuasakan kepada perusahaan patungan akan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.
4. Kontrak Pelayanan (*Service Contract/SC*)
Kontrak Pelayanan adalah bentuk kerja sama dimana mitra kerja sama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*)
Kontrak Sewa (*Lease Contract/LC*) adalah bentuk kerja sama di mana Pemerintah Daerah menyewakan sesuatu aset/fasilitas infrastruktur tertentu kepada mitra kerja sama, dan sebaliknya, untuk jangka waktu tertentu kemudian dioperasikan dan dipelihara.
6. Kontrak Konsesi (*Concession Contract/CC*)
Kontrak Konsesi adalah bentuk kerja sama di mana mitra kerja sama diberi tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
7. Kontrak.....

7. Kontrak Bangun/Rehabilitasi.

a) Kontrak Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*)

Kontrak Bangun Guna Serah adalah kerja sama dimana Mitra kerja sama bertanggung jawab membangun infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian infrastruktur tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Mitra kerja sama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.

b) Kontrak Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*)

Kontrak Bangun Serah Guna adalah bentuk kerja sama di mana Mitra kerja sama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya proyek tersebut akan diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Mitra kerja sama diberi hak untuk mengoperasikan dan memelihara proyek dalam jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

c) Kontrak Bangun Guna Milik (*Build Operate Owned/BOO*)

Kontrak Bangun Guna Milik adalah merupakan bentuk kerja sama di mana Mitra kerja sama bertanggung jawab dalam membangun infrastruktur termasuk membiayainya dan selanjutnya mengoperasikan dan memeliharanya serta menanggung resiko proyek/kegiatan usaha yang dilakukan. Mitra kerja sama mendapat pengembalian biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

Setelah.....

Setelah kerja sama dan pengoperasian berakhir, aset yang dimiliki oleh Mitra kerja sama tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan dan apabila diperlukan pengoperasiannya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kontrak.

d) Kontrak Bangun Sewa Serah (*Build Lease Transfer/BLT*)

Kontrak Bangun Sewa Serah adalah merupakan bentuk kerja sama di mana Mitra kerja sama bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Mitra kerja sama selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Secara operasional bentuk BLT adalah merupakan bentuk lain dari BTO, namun dalam hal ini Mitra kerja sama bertanggungjawab untuk membangun proyek termasuk pembiayaannya dan setelah selesai pembangunannya disewakan untuk dikelola dan dioperasikan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu tertentu. Setelah perjanjian berakhir, aset proyek yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.

e) Kontrak Rehabilitasi Milik Guna (*Rehabilitation Own Operate/ROO*)

Kontrak Rehabilitasi Milik Guna adalah merupakan bentuk kerja sama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerja sama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra kerja sama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur tersebut.

f. Kontrak.....

- f) Kontrak Rehabilitasi Guna Serah (*Rehabilitation Operate & Transfer/ROT*)
Kontrak Rehabilitasi Guna Serah adalah bentuk kerja sama di mana aset atau infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada Mitra kerja sama untuk diperbaiki, dioperasikan dan dipelihara dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu berakhirnya kerja sama fasilitas tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
- g) Kontrak Bangun Kembang Guna Serah (*Develop Operate & Transfer/DOT*)
Merupakan bentuk kerja sama di mana Mitra kerja sama diberi hak untuk mengembangkan prasarana yang sudah ada. Mitra kerja sama diberikan peluang untuk mengembangkan potensi dan pengelolaannya yang diintegrasikan dalam kerja sama induk.
- h) Kontrak Bangun Tambah Guna Serah (Add Operate & Transfer/AOT)
Kontrak Bangun Tambah Guna Serah adalah merupakan bentuk kerja sama di mana Mitra kerja sama melakukan perluasan atau penambahan tertentu atas fasilitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk melakukan rehabilitasi yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, bentuk kerja sama ini Mitra kerja sama memperoleh hak untuk melakukan perluasan atau penambahan suatu fasilitas prasarana atau sarana yang sudah ada yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, termasuk melakukan rehabilitasi yang dilakukan.
Pemberian hak pengelolaan kepada Mitra kerja sama dapat dilakukan sebatas prasarana dan sarana yang diperluas atau ditambah atau keseluruhan sistem prasarana dan sarana, baik yang sudah ada maupun yang belum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat.....

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud kerja sama yang membebani Daerah adalah apabila akibat dari kerja sama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah Daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum teranggarkan pada tahun anggaran berjalan;

Yang dimaksud kerja sama yang membebani masyarakat adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal.....

Pasal 15

Yang dimaksud keadaan memaksa adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak untuk mengatasinya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan memaksa adalah:

- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
- b. kebakaran;
- c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan wabah penyakit;
- d. (epidemis); dan
- e. tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

Jika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* atau *overmacht*, maka tanggung jawab atau besaran kompensasi atas kerugian atau keterlambatan kerja sama akan ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal.....

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 31